

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI
DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

AYU MARITA SARI

502016095

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN
CARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS
IA PALEMBANG





Nama : AYU MARITA SARI
NIM : 50 2016 095
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, SH., MH. ()
2. Heni Marlina, SH., MH. ()

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Atika Ismail, SH.,MH. ()

ANGGOTA : 1. Mona Wulandari, SH.,MH. ()

2. Eni Suarti, SH.,MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Marita Sari

NIM : 502016095

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG**. Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan,



AYU MARITA SARI

MOTTO :

“Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al – Maa’idah : 8)

Ku Persembahkan Kepada :

- ❖ **Orang yang paling berharga dalam hidupku, Suamiku tercinta yang senantiasa selalu mendo’akan dan mensupport untuk keberhasilanku.**
- ❖ **Ayah dan Ibuku tercinta terimakasih telah memberikan dukungan dan doa yang tulus demi masa depanku.**
- ❖ **Saudara–Saudariku Tercinta**
- ❖ **Sahabatku Adellia A.P & Santi N.S yang selalu memberikan semangat.**
- ❖ **Almamater yang selaluku banggakan**

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

AYU MARITA SARI

Mediasi yang terintegrasi di pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa yang wajib di tempuh sebagai instrument untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Palembang serta akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Palembang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian keperpustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya – karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literature – literature yang ada relevansinya dengan permasalahan, serta penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Palembang.

Berdasarkan hasil peneltiandan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Palembang melalui dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pra mediasi di pimpin majelis hakim pemeriksaan perkara yang sedang ditangani mulai dari sidang pertama, menunda persidangan dan menyuruh agar pihak melakukan mediasi. Majelis hakim menunda waktu persidangan untuk memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan mediasi dan memilih seseorang mediator untuk membantu proses penyelesaian sengketa, setelah berjalannya proses mediasi dan terciptalah kesepakatan kedua belah pihak, mediator memberikan hasil kesepakatan tersebut kepada majelis hakim, dan hakim membuat isi perjanjian tersebut kedalam akta perdamaian.

Akibat hukum mediasi bagi kedua bela pihak dalam melakukan mediasi apabila hasil kesepakatan tersebut sudah menjadi akta perdamaian, dan tidak ada upaya hukum lainnya.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa Perdata, Mediasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya jualah sekripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG”** Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli S.E., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Elmison, SH., SpN., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Beserta Jajarannya;
3. Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, Ibu Heni Marlina, SH., MH. Selaku Pembimbing Satu dan Dua dalam skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
6. Bapak H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik Penulis;
7. Kepada Bapak Subur Susatyo, SH., MH, *Hakim* di Pengadilan Negeri Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis dalam pengumpulan data skripsi ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Suami ku tercinta Thomas Edison Rihimone., SH Yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepadaku isterimu agar dapat menyelesaikan studiku;
10. Ayahanda Edisofian beserta ibundaku Roidamia tercinta yang telah membesarkan, mendidik serta mendoakan ku agar selalu sukses dan berhasil didalam hidup
11. Saudara-saudariku Eltonjon, Rosmaida Eka Dewi, Romi Apriansyah dan Ade Juliadi Yang selalu mendukungku dalam suka dan duka;
12. Sahabat terbaikku, Adellia Ayu Pratiwi, Santi Novia Sari Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat dan motifasi serta selalu setia kepada petemanan semoga kita selalu sukses bersama;

Semoga Segala Bantuan Materil dan Moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya ALLAH SWT, melimpahkan pahala dan rahmatnya kepada mereka semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,



Ayu Marita Sari

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR PUSTAKA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR PUSTAKA	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR PUSTAKA	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR PUSTAKA	xxiii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR PUSTAKA	xxviii
DAFTAR ISI	xxix
DAFTAR LAMPIRAN	xxx
DAFTAR GAMBAR	xxxi
DAFTAR TABEL	xxxii
DAFTAR PUSTAKA	xxxiii

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Sengketa Perdata	12
B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa	15
C. Tinjauan Tentang Mediasi.....	21
D. Tinjauan Tentang Mediator	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi di Pengadilan Negeri Palembang	48
B. Akibat Hukum Mediasi Bagi Kedua Pihak	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum, senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hukum mampu menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sekaligus memberikan rasa kepastian, keadilan dan manfaat.

Secara teori mungkin masih benar pandangan bahwa, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (*supermasi/rule of law*) kekuasaan harus tunduk pada hukum, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan

- a. Sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat.
- b. Oleh karena itu, peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and' justice*).

Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif (*ineffective*) dan tidak efisien (*inefficient*). Penyelesaian suatu perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum

yang tidak berujung dengan kepastian hukum. Mulai dari tingkat pertama, banding, dan kasasi, serta peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum, eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya verzet dalam bentuk paraij verzet dan darden verzet. Singkat kata, tidak ada ujung kesudahannya padahal, masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat, tidak *formalistic* atau *informal procedure and can be put into motion quickly*¹ Sesuai dengan azas peradilan yang cepat, sederhana, biaya murah.

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, munculah alternatif penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia di dapati pasal 130 dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya di sebut HIR) Maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De BUITENGEWESTEN* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.

Pasal 130 ayat (1) HIR Berbunyi²

Jika pada hari yang di tentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan;

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang. Itu, dalam mana kedua bela pihak di hukum akan menepati perjanjian yang di perbuat itu, surat mana akan berkekuatan hukum di jalankan sebagai putusan yang biasa.

¹M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.110

²R. Tresna, 2005, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm.110

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperative.³ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa sebelum di mulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara – cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan walaupun demikian upaya damai yang di lakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa di rugikan.

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi Sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.⁴

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) R.Bg tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang di periksanya. Dalam kaitanya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa

³M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hlm.231.

⁴Konsiderans butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur di Pengadilan

penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara yang lebih baik dan bijaksana dari pada di selesaikan dengan cara putusan Pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun di pandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantaranya tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perkara, menciptakan kedamaian dan memenuhi rasa keadilan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul:

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG.

A. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Apakah akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak tersebut?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang di bahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Akibat Hukum Mediasi Bagi Kedua Pihak

C. Definisi Konseptual

1. Sengketa Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi di antara pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus di selesaikan oleh kedua belah pihak. Pengertian Sengketa Perdata di atas, jelaslah sudah bahwa kalimat dari pada “sengketa” itu sendiri sudah menunjukkan adanya kepastian bahwa didalamnya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak baik dengan cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di muka hakim dalam persidangan pengadilan.⁵
2. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah diman pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan – persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak dengan

⁵ Sarwono, 2012, *HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7

memberikan pengetahuan dan informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan–persoalan yang di sengkatakan.⁶

3. Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari–harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Negeri bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif di maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.⁷

2. Jenis data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer yaitu, sebagai berikut:

Data yang di peroleh langsung dari keterangan atau fakta langsung dilapangan, yaitu data yang di peroleh penulis dari lokasi penelitian.

⁶Gery Goodpaster,1999, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, hlm.201

⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.32

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sumber data primer yaitu, sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini pihak yang terkait yaitu hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dan dari hasil wawancara dengan mediator yang di tunjuk hakim untuk menyelesaikan sengketa perdata.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, terdiri atas laporan mediator, akta perdamaian, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian sengketa, jurnal serta literatur – literatur yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumplan data dilakukan dengan:

a. Studi Keperpustakaan

Studi Keperpustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari kensepsi – konsepsi, Teori – teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Keperpustakaan berupa

peraturan perundang – undangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga dan lain – lain sumber.⁸

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (*Interviewer*) sedangkan pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (*responden*).⁹ Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Palembang dan dengan para pihak yang berpekara.

c. Observasi

Observasi merupakan aktivitas atau pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi – informasi yang di butuhkan dalam penelitian, observasi dilakukan penulis untuk mengamati cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri palembang.

4. Analisa Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responde secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰

⁸Soemitro Romy H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.71

⁹Ibid., hlm.71

¹⁰Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm.13

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang di pergunakan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tinjauan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang sengketa perdata, tinjauan tentang mediasi dan tinjauan tentang mediator.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan berisi tentang pokok – pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu berupa penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Palembang dan akibat hukum kedua belah pihak.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan – kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran – saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi (dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional)*. Jakarta: Kencana
- Amriani, Nuraningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fuady, Munir. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Goodspester, Gery. 1999. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Elips
- Harahap, Krisna. 2008. *Hukum Acara Perdat*. Bandung: PT. Grafiti Budi Utami
- Jamin, Muhammad. 1995. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: UNS
- Lovenheim. 1999. *Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Elips
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Romy H, Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sarwono. 2012. *HUKUM ACARA PERDATA teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektifitas dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan ALternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media

Suyud, Margono. 2004. *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase* .
Bogor: Ghalia Indonesia

Tresna. 2005. *Komentar HIR*. Jakarta: PT. Pradayana Paramita

Yahya, Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang – Undang :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Lain – lainnya :

Kamus Besar Bahasa Indonesia